SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BINJAI
Jln. Sisingamangaraja no. 243 Kel. SM. Rejo, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai
No. Telpon 061 42362012
Email : panwaslu.binjai@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BINJAI
NOMOR : 017 /PANWAS-26/HK.01.01/10/2017

TENTANG :

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT, BENDAHARA (PUMK), PELAKSANA PNS/NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINJAI KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018, DAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat, Bendahara (PUMK), Pelaksana PNS/Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kualifikasi pendidikan dan kompetensi, nama nama yang tertera dalam keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sekretariat, Bendahara (PUMK), Pelaksana PNS/Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Binjai;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898];

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomr 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109];
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164];
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Umum Kecamatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181];

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187];
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756];
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2201/BAWASLU-PROV.SU/HK.01.01/09/2017 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Binjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dan Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
10. Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45.693/K/Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 Perihal Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.
11. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota Nomor B.03/Panwascam-BK/X/2017 Tanggal : 14 Oktober 2017.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : **PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT, BENDAHARA (PUMK), PELAKSANA PNS/NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINJAI KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018, DAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

PERTAMA : Mengangkat nama nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat, Bendahara (PUMK), Pelaksana PNS/Non PNS dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan berkewajiban melaksanakan tugas memberi dukungan administratif dan operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota.

KETIGA : Bahwa nama nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini berhak menerima Honorarium sejak mulai bekerja di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota.

KEEMPAT : Bahwa segala yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Kepala Sekretariat, Bendahara (PUMK), Pelaksana PNS/Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 14 Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BINJAI
KEPALA SEKRETARIAT,

MUHAMMAD YUSUF
NIP. 19680824 200003 1 004

Tembusan:
1. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumatera Utara
2. Yth. Ketua Panwaslih Kota Binjai
3. Yth. Ketua Panwascam Binjai Kota
4. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BINJAI

NOMOR : 017 /PANWAS-26/HK.01.01/10/2017
TANGGAL : 14 Oktober 2017
TENTANG : **PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT, BENDAHARA (PUMK), PELAKSANA PNS/NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINJAI KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018, DAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

No.	Nama	Jabatan	KETERANGAN
1.	Wiwik Sutarsih, S. Sos NIP. 19760526 200502 2 004	Kepala Sekretariat	
2.	Yahya Al Habibi NIP. 19791106 200804 1 001	Bendahara (PUMK)	
3.	Aginta Mei Triani NIP. 19880529 201001 2 013	Staf Pelaksana (PNS)	
4.	Ike Rahayu, SE NIP. 19810919 200505 2 002	Staf Pelaksana (PNS)	
5.	Deni Mawardi	Staf Pelaksana (Non PNS)	
6.	Novi Arfandi	Staf Pelaksana (Non PNS)	
7.	Muhammad Taufik Lubis	Staf Pendukung (Non PNS)	
8.	Tahiruddin	Staf Pendukung (Non PNS)	

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 14 Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BINJAI
KEPALA SEKRETARIAT,

MUHAMMAD YUSUF
NIP. 19680824 200003 1 004

Dipindai dengan CamScanner